

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN KEUANGAN DESA  
(Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang  
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)**

**Rahmat Budianto<sup>1</sup>, Rury Febrina<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Jl. Kampus Bina Widya Km. 12,5, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28293, Indonesia

E-mail: rahmatbudianto98@gmail.com, rury\_febrina@yahoo.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini mengkaji dan menganalisis laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dalam penggunaan keuangan desa dituntut adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Alam Panjang telah dengan baik menyampaikan laporan keuangan desa secara akuntabilitas, baik secara vertikal (kepada bupati) maupun secara horizontal (kepada masyarakat) yang disampaikan melalui berbagai forum kemasyarakatan. Namun walaupun laporan pertanggungjawabannya sudah mengikuti regulasi/peraturan yang sudah ada, juga diperlukan monitoring dan evaluasi dalam penggunaan keuangan desa tersebut, agar keuangan desa tersebut bisa bermamfaat bagi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Desa; Keuangan Desa; Laporan Pertanggungjawaban.

***THE VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY (THE STUDY OF ACCOUNTABILITY REPORT OF APBDes IN ALAM PANJANG VILLAGE, RUMBIO JAYA, KAMPAR REGENCY)***

**ABSTRACT.** This study examines and analyzes the accountability report on the use of village finances in Alam Panjang Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency. In the use of village finances, accountability reports are required as a form of good governance, based on Presidential Regulation No. 29/2014 concerning the Performance Accountability System for Government Agencies, so that governance is running well, effectively and efficiently. Data collection techniques in this study used observations or field observations, interviews and documentation. The results showed that the village government of Alam Panjang had delivered village financial reports in an accountability manner, both vertically (to the regent) and horizontally (to the community) which were submitted through various community forums. However, even though the accountability report has followed the existing regulations / regulations, monitoring and evaluation is also needed in the use of village finances, so that village finances can be of benefit to village development and improve community welfare.

**Key words:** Accountability; Village; Village Finance; Accountability Report.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Kucuran dana tersebut nantinya akan dikirimkan langsung ke rekening desa tanpa melalui perantara. Dengan jumlah nominal yang akan diberikan kepada setiap desa tergantung dari kondisi geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian<sup>1</sup>.

Tentunya dalam pelaksanaan Undang-Undang desa tersebut diharapkan dapat terwujudnya<sup>2</sup> :

1. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nantinya hasil dari BUMDes tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, membangun infrastruktur desa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
2. Swasembada pangan, dengan dana tersebut dapat digunakan untuk pembuatan irigasi yang baik sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni. Akuntansi Desa 'Panduan Tata Kelola Keuangan Desa'. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), Hal.2

<sup>2</sup> Ibid, Hal.5

yang nantinya diperoleh hasil pertanian yang paling bagus.

3. Terlibatnya masyarakat desa dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Data Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan bahwa tahun 2018 jumlah desa Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (10/12) telah tercatat bahwa jumlah Desa yang tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada tahun 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. Sedangkan untuk desa yang berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada tahun 2014 menjadi 54.879 desa pada tahun 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus sebagai desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada tahun 2018<sup>3</sup>.

Salah satu faktornya dimana tahun 2018 Menteri Keuangan menganggarkan dana desa dalam APBN sebesar 60 triliun untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, hal tersebut terus mengalami peningkatan anggaran untuk dana desa sejak tahun 2015. Rata-rata Dana Desa di Daerah Tertinggal dan Daerah Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin, tinggi naik dari Rp 750 juta menjadi Rp 1,15 miliar.

(<https://www.kemenkeu.go.id/apbn20180>).

Akan tetapi dibalik besarnya dana yang dikelola oleh desa dan tersimpan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya, yaitu ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang nantinya akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak

transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai dengan transparansi maka berpotensi terjadi penyimpangan<sup>4</sup>.

Ada beberapa faktor yang membuat dana desa begitu mudah untuk diselewengkan. *Pertama*, adanya monopoli anggaran dimana penyelenggara dana desa mempunyai dominasi yang besar dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa. *Kedua*, kemampuan dan kemauan partisipasi masyarakat yang lemah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. *Ketiga*, adanya tekanan struktur dari pihak penyelenggara kecamatan untuk mendapatkan setoran dari penyelenggara desa<sup>5</sup>.

Sebagaimana pada prakteknya, masih banyak ditemukan pemerintah desa yang belum mampu melaksanakan akuntabilitas keuangan desa dengan baik. sebagai contohnya, dalam penelitian yang dilakukan Meutia dan Liliana (2017) menyimpulkan bahwa dari 26 pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bahwa semua desa belum mempunyai aparatur yang mumpuni dalam hal keuangan desa, sehingga membuat semua desa tidak memiliki laporan yang lengkap dan tidak disiplin dalam mempertanggungjawabkannya. sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran dan membuat terhambatnya pencairan dana desa untuk tahun anggaran berikutnya<sup>6</sup>.

Kabupaten Kampar sendiri terdapat beberapa dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh beberapa kepala desa beserta perangkatnya, bahkan Devitra Romiza selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kampar membenarkan bahwa beberapa kepala desa sedang diselidiki terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, "Survey BPS, Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal Sebanyak 6.518 Desa", <https://www.kemendes.go.id/view/detil/2746/survey-bps-dana-desa-berhasil-turunkan-jumlah-desa-tertinggal-sebanyak-6518-desa> diakses pada tanggal 11 Desember 2018

Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)

(Rahmat Budianto, Rury Febrina)

<sup>4</sup> Kabul Setio Utomo, Dkk, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". Hal. 52. Volume 13. Nomor 1, April 2018.

<sup>5</sup> Ana Fatmawati. "Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah". Hal. 32. Vol 1 (1) 2018.

<sup>6</sup> Amrizal Imawan, Dkk. "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik". Hal. 156. Volume 10, April 2019

<sup>7</sup> Fermanando Sihombing. "Kejari Kampar Sedang Tangani Dugaan Korupsi Di Beberapa Desa", <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/09/kejari>

Sebagaimana juga terjadi di Desa Alam Panjang, ketika media ingin mencari informasi yang lebih dalam terkait realisasi dana desa di desa alam panjang, perangkat desa alam panjang berusaha mencoba menyembunyikan kontak kepala desa yang bisa dihubungi dari awak media untuk diminta penjelasan terkait keuangan desa, bahkan sampai berita diterbitkan, awak media belum dapat konfirmasi terkait realisasi penggunaan keuangan desa<sup>8</sup>.

Akan tetapi hal tersebut menurut masyarakat setempat ketika diwawancara mengatakan *“berita media yang mengatakan bahwa Pemerintahan Desa Alam Panjang yang tidak harmonis dan tidak transparan itu tidaklah benar, karena hal itu merupakan penggiringan opini dan hal tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan harmonisasi atau tidaknya Pemerintahan Desa Alam Panjang dalam pengelolaan keuangan”* (wawancara 10 Oktober 2019: Masrul Ikhsan)

Tingginya anggaran dana desa yang akan terus dikelola oleh setiap desa saat ini, maka dari itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar menyebutkan perlu adanya kontrol sebagai pembinaan sebelum terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan yang terus terulang. karena disadari bahwa sering ditemukan kesalahan dalam pelaporan keuangan di setiap desa, oleh karena itu dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam apa yang menjadi kendala dalam laporan keuangan bisa diatasi<sup>9</sup>.

Keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor

113 Tahun 2014 yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel dapat diartikan sebagai laporan yang dipertanggungjawabkan; dalam laporan keuangan desa, Pemerintah Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 wajib melaporkan keuangan desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRA).

Perlunya pengawasan dan regulasi terkait keuangan desa sangat diharapkan dalam penggunaan keuangan desa agar bisa tepat sasaran dalam membangun desa. karena strategi dalam meningkatkan pembangunan dan pengawasan desa adalah menjalin komitmen bersama antara banyak pihak dalam percepatan pembangunan desa<sup>10</sup>.

Dalam rangka mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa beserta perangkat desa yang punya keahlian dan kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti terkait apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, nantinya dalam pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana akuntabilitas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes di*

---

i-kampar-sedang-tangani-dugaan-korupsi-di-beberapa-desa. Diakses pada hari Selasa, 09 Januari 2018 Pukul 17:04 04 WIB

<sup>8</sup> Canggih.”Pemerintahan Desa Alam Panjang Diduga Tak Harmonis Dan Terkesan Tidak Transparan”, <https://www.erapublik.com/2019/09/pemerintahan-desa-alam-panjang-diduga.html>. diakses pada tanggal 04 September 2019 pukul 21.57 WIB

<sup>9</sup> Dinas PMD Terus Lakukan Monitoring Terhadap Pelaporan Keuangan Desa. <http://www.riau.kontras.com/read-512-13287-2019-09-09-dinas-pmd-terus-lakukan-monitoring--terhadap-pelaporan-keuangan-desa.html> Senin, 09-09-2019 - 20:31:28 WIB

Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)

(Rahmat Budianto, Rury Febrina)

---

<sup>10</sup> Rizki Ramadhan, ‘Kemendes: Pengawasan Dana Desa Diperlukan’, <http://www.jurnas.com/artikel/61794/kemendes-pengawasan-dana-desa-diperlukan/> di akses pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 15.45 WIB

<sup>11</sup> Kristo Relianus. “Masalah Pengelolaan Keuangan Desa”, <https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>. diakses pada hari Jumat, 08 April 2018 Pukul 19.12 WITA.

Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan dan pelaksanaan tata kelola yang baik pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada Pasal 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa sistem ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifisian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah<sup>12</sup>.

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa penyusunannya harus memperhatikan ciri laporan yang baik yaitu bisa dilihat dari relevannya, tepat waktu, dapat dipercaya (diandalkan), mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), tidak kontradiktif dan berdaya

banding tinggi, lengkap, netral, padat dan terstandarisasi<sup>13</sup>.

Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Camat Rumbio Jaya setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap suatu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa (perdes). Selanjutnya Perdes ini akan disampaikan kepada Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan itu harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Desa tersebut juga disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari “realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan”, laporan realisasi kegiatan dan laporan program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Pemerintah Desa, dalam hal ini Pemerintah Desa Alam Panjang telah menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban wajib<sup>14</sup> :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa :
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lama pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

<sup>12</sup> Astri Juainita, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu". Hal.153

<sup>13</sup> Azhari."Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Hal.146.Vol.4, April-Juni 2016.

<sup>14</sup> op.cit, Sujarweni, Hal.22

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Bentuk pertanggungjawaban kepala desa dalam penggunaan APBDes terdiri dari<sup>15</sup> :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri :
  - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran.
  - b) Format laporan kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran.
  - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Selain itu juga, kepala desa juga harus melaporkan keterangan-keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada BPD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alam Panjang, kepala desa membuat:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang meliputi: LPPD akhir tahun dan LPPD akhir masa jabatan.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang meliputi: LKPJ akhir tahun anggaran, LKPJ akhir masa jabatan dan informasi LPPD kepada masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, spanduk/baliho yang ditempatkan ditempat ramai yang bisa dilihat oleh publik serta media informasi lainnya yang ditempatkan ditempat yang ramai seperti masjid, balai desa dan tempat keramaian lainnya, sehingga nanti masyarakat umum bisa secara langsung untuk mengetahui realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran<sup>16</sup>. Untuk lebih memahami bagaimana alur penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dapat kita lihat pada tabel berikut:

<sup>16</sup> T. Fitrawan Mondale, Dkk. "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Balng Kolak I Dan Desa Blang Kolak II). Hal 202. Volume 3 Nomor 2, Tahun 2017

<sup>15</sup> op.cit

Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)

(Rahmat Budianto, Rury Febrina)

**Tabel 1. Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran<sup>17</sup>**

<b>Pelaksana kegiatan</b>	<b>Sekretaris Desa</b>	<b>Kepala Desa</b>	<b>Bendahara Desa</b>	<b>Bupati</b>
	Arsip SPP		Rincian Pendapatan	
Laporan Kegiatan	Arsip SPP, Laporan, Rincian Kegiatan			
	Penyusunan laporan realisasi APBDes			
	Laporan Realisasi APBDes	Laporan Realisasi APBD		
		Persetujuan Laporan Realisasi APBDes		
		Laporan Realisasi APBDes		Laporan Realisasi APBDes

<sup>17</sup> Tim Visi Yustisia. "Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa" (Jakarta, Ikapi, 2016), Hal. 7  
 Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)  
 (Rahmat Budianto, Rury Febrina)

Alur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir tahun (LPJ), yaitu dari tim pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan, kemudian bendahara desa membuat rincian pendapatan. Adapun sekretaris desa menyiapkan arsip SPP, dan laporan kekayaan milik desa yang juga ditambah dengan dengan laporan kegiatan dari pelaksana kegiatan dan rincian pendapatan, selanjutnya sekretaris desa menyusun laporan pertanggungjawaban, sehingga susunan laporan laporan pertanggungjawaban menjadi laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dibahas dan disetujui bersama badan permusyawaratan desa (BPD) dan nantinya akan menghasilkan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes, dan pertanggungjawaban tersebutlah yang akan disampaikan kepada Bupati.

Laporan Keuangan Desa Alam Panjang disajikan kedalam bentuk:

- a. Laporan pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang merupakan rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Alam Panjang, yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dengan BPD.
- b. Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, buku kas umum juga dapat dikatakan ssebagai sumber dokumentasi transaksi.
- c. Buku Kas Harian Pembantu, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- d. Buku Bank, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank
- e. Buku Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- f. Buku Inventaris Desa, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
- g. Buku Persediaan, merupakan buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.
- h. Buku Modal, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana hibah yang mengalir ke desa
- i. Buku Piutang, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa.
- j. Buku Hutang/Kewajiban, buku yang digunakan untuk mencatat hutang/kewajiban desa
- k. Neraca, merupakan catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu
- l. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

Kepala Desa Alam Panjang mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan keuangan desa dalam bentuk APBDes kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam rangka menjamin dan menciptakan konsistennya sumber daya, pencapaian tujuan yang tepat sasaran, visi dan misi yang ditetapkan, objektif, transparan, jujur serta adanya inovatif dalam pengelolaan keuangan, semua itu dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi pelaksanaan APBDesa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang

berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena tujuan utama penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan keuangan desa adalah wujud dari bagian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana kepala desa sebagai penanggungjawab APBDes<sup>18</sup>.

#### 1. Akuntabilitas Manajerial

Penyaluran Dana Desa Untuk Desa Alam Panjang dikirimkan ke Rekening Kas Umum Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas rekening desa. Pemindahan RKUD ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD setelah semua persyaratan penyaluran telah terpenuhi.

**Tabel 2. Penerimaan Keuangan Desa Alam Panjang Tahun 2018**

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa (DD)	864.849.000,-
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	642.849.000,-
3.	Dana Bagi Hasil (DBH)	37.746.000,-
4.	SILPA Tahun 2017	38.336.100,-
<b>Total Pemasukan</b>		<b>1.583.850.100,-</b>

Sumber: Dokumen APBDes

Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program yang telah disusun dilihat dari bagaimana dan apa saja yang menjadi prioritas dalam program-program tersebut. Nantinya setiap penggunaan keuangan itu harus benar-benar dengan apa yang telah direncanakan. Dalam hal penggunaan anggaran Pemerintah Desa memprioritaskan pada sektor pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp. 799.354.400,- karena masih banyak

<sup>18</sup> R. Rudi Karyanto. "Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteristik Kepala Desa?". Hal.156 Vol.16, No.2, Agustus 2016

Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)

(Rahmat Budiarto, Rury Febrina)

infrastruktur yang belum memadai di Desa Alam Panjang, terutama di Dusun II dan Dusun III pembangunan infrastruktur dapat berupa baik dari semenisasi jalan, drainase maupun infrastruktur lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan juga dalam memberdayakan masyarakat pemerintah desa menganggarkan dalam APBDes sebesar Rp. 642.849.000'-. dalam hal ini Pemerintah Desa Alam Panjang telah mengikuti Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 dalam BAB V tentang prioritas penggunaan dana desa dan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana tersebut adalah dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dokumen APBDes Desa Alam Panjang.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan ketentuan dan keterbukaan publik, telah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dalam hal ini desa dapat mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) sistem ini merupakan kumpulan prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ke desa, dana pemerintah desa dalam hal ini kepala desa kepada masyarakat desa terkait pemberian informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di desa. maupun untuk pihak yang terkait dengan desa (pemerintah daerah, pemerintah pusat).

#### 2. Akuntabilitas Proses

Keuangan Desa Alam Panjang disusun berdasarkan Rencana Pembangunann Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai rencana untuk alokasi dana selama 6 tahun ke depan sesuai dengan janji kampanye kepala desa yang di sesuaikan dengan visi dan misi. Kepala Desa Alam Panjang dalam menjalankan program-program membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dimana TPK ini akan di SK kan oleh kepala desa ununtuk mengakomodir

dan sebagai teknis lapangan, sehingga nanti TPK ini akan menyampaikan kepada kepala desa bagaimana pelaksanaan program dilapangan dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksana program tersebut.

Namun sebelum itu, untuk pencairan keuangan desa telah adanya surat permohonan pembayaran (SPP) dari tim pelaksana kegiatan (TPK), dimana uang itu akan diambil oleh kepala desa bersama bendahara desa atau kaur keuangan. Setelah itu tim pelaksana kegiatan akan membuat laporan yang lengkap dengan dokumentasi kegiatan dan menyampaikan ke pemerintah desa, kemudia kepala desa akan menyampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa, pihak kecamatan bersama pendamping desa dan membuat rekomendasi untuk pencairan berikutnya.

Secara langsung, untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri oleh BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melaiu berbagai sarana komunikasi dan informasi; papan informasi desa, *web site* resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Pada Tahun Anggaran 2018 ini jumlah Penerimaan keuangan desa telah dianggarkan ke dalam berbagai bidang, dimana penerimaan sebesar Rp. 1.583.850.100,- telah dianggarkan dan dikeluarkan juga sebesar Rp. 1.583.850.100,- untuk berbagai bidang. Tahun 2018 tersebut tidak ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada Pasal 27 menyebutkan bahwa dalam hal SILPA jika

dana desa lebih dari 30% pada tahun akhir anggaran sebelumnya, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggarann berjalan SILPA dana desa.

Jika pada tahun anggaran masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya SILPA dana desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran dana desa menjadi dasar menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/ kota tahun anggaran berikutnya.

### 3. Akuntabilitas Program

Dalam rangka menyusun program-program yang akan dilaksanakan, pemerintah Desa Alam Panjang melihat dulu berapa anggaran seluruh yang didapatkan oleh Desa Alam Panjang, agar setiap program yang nantinya disusun sesuai dengan regulasi dan memberikan kebermamfaatan bagi masyarakat.

Adapun Penerimaan keuangan desa untuk Desa Alam Panjang terdiri dari penerimaan yang bersumber dari APBN yang nantinya akan dikirimkan melalui rekening negara ke rekening daerah, dari APBD yang dikirimkan melalui rekening daerah baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota kerekening desa. jumlah keuangan desa yang didapatkan oleh Desa Alam Panjang dikeluarkan dalam bentuk beberapa program yang dilaksanakan pada tahun anggaran. Adapun pengeluaran keuangan Desa Alam Panjang untuk beberapa program, bisa kita lihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Pengeluaran Keuangan Desa Alam Panjang Tahun 2018**

No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	616.826.100,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	799.354.400,-
3.	Bidang Pembedayaan Masyarakat	112.519.600,-
4.	Bidang Pembinaan Masyarakat	48.150.000,-

5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	7.000.000,-
<b>Total pengeluaran</b>		<b>1.583.850.100,-</b>

Sumber: Dokumen APBDes

Total penerimaan keuangan Desa Alam Panjang sebesar 1.583.850.100,- yang didasarkan pada jumlah penduduk, letak geografis dan jumlah masyarakat Desa Alam Panjang tersebut. Beberapa program dalam rangka penggunaan keuangan tersebut telah dianggarkan seperti program bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Hal tersebut telah merupakan hasil rapat musyawarah desa, dan disampaikan kepada masyarakat lewat berbagai forum yang diadakan oleh masyarakat dan desa.

Penyusunan program-program desa didasarkan pada apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan desa, sehingga apabila ada usulan dari masyarakat, kepala desa langsung turun tangan untuk menjemput apa-apa saja yang akan direncanakan oleh masyarakat diberbagai Dusun-Dusun yang ada di Desa Alam Panjang tersebut.

Dalam rangka memberikan Informasi-informasi kepada masyarakat terhadap program-program pemerintah desa, beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pemerintah Desa Alam Panjang kepada masyarakat berupa:

1. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten
2. Rencana kerja pemerintah daerah
3. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berjalan
4. Pagu indikatif desa
5. Laporan pertanggungjawaban kepala desa
6. Program dan kegiatan yang berjalan di desa
7. Potensi dan produk unggulan desa
8. Kendala dan masalah desa

9. Informasi harga komoditi pertanian, peternakan dan perikanan
10. RKP Desa dan APBDes.

Pemerintah Desa Alam Panjang belum mendapatkan sanksi dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan keuangan desa. Karena jika terdapat keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan desa, maka terjadi penundaan pencairan untuk tahun anggaran berikutnya bahkan adanya pemotongan dana desa, jika terdapat SILPA yang tidak wajar yang disebabkan oleh<sup>19</sup> :

- a. Ketidaksesuaian dengan prioritas penggunaan.
- b. Ketidaksesuaian dengan pedoman umum/pedoman teknis.
- c. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Jika dalam penggunaan keuangan terdapat kecurangan dan penyimpangan sebagaimana tidak terverifikasi dalam dalam sistem keuangan desa (siskeudes) dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam mengaudit didapatkan kesimpulan bahwa ketidakpatuhan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi. dengan demikian Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau peradilan. Apabila laporan hasil audit akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang diketahui oleh masyarakat umum<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Sudjatmiko, Zakaria. "(Desa Kuat, Indonesia Hebat". Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015).Hal.33

<sup>20</sup> Zamzami, Dkk."Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014). Hal.177.

### SIMPULAN

Akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi juga melibatkan unsur masyarakat.
2. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip akuntabel dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman atau papan informasi meskipun penggunaan papan informasi ini belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi.
3. Akuntabilitas dalam penggunaan keuangan Desa Alam Panjang telah dilaksanakan dengan baik secara horizontal maupun vertikal. pertanggungjawaban horizontal yaitu pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal adalah adalah pertanggungjawaban kepada bupati yang disampaikan melalui camat.

### SARAN

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan desa di Desa Alam Panjang disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program

keuangan desa tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Pemerintah Desa berupaya lebih keras lagi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat pada umumnya, karena tidak semua masyarakat desa mempunyai akses untuk mengetahui dan melihat laporan penggunaan keuangan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Imawan, Dkk. "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik". Volume 10, April 2019
- Astri Juainita, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu".
- Azhari. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Vol.4, April-Juni 2016.
- Canggih. "Pemerintahan Desa Alam Panjang Diduga Tak Harmonis Dan Terkesan Tidak Transparan", <https://www.erapublik.com/2019/09/pemerintahan-desa-alam-panjang-diduga.html>. diakses pada tanggal 04 September 2019 pukul 21.57 WIB
- Dinas PMD Terus Lakukan Monitoring Terhadap Pelaporan Keuangan Desa. <http://www.riaukontras.com/read-512-13287-2019-09-09-dinas-pmd-terus-lakukan-monitoring--terhadap-pelaporan-keuangan-desa.html> Senin, 09-09-2019 - 20:31:28 WIB
- Fatmawati Ana. "Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah". Vol 1 (1) 2018.
- Fernanando Sihombing. "Kejari Kampar Sedang Tangani Dugaan Korupsi Di

- Beberapa Desa*”,  
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/09/kejari-kampar-sedang-tangani-dugaan-korupsi-di-beberapa-desa>.  
 Diakses pada hari Selasa, 09 Januari 2018 Pukul 17:04 04 WIB
- Fitrawan Mondale, Dkk. *”Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Balng Kolak I Dan Desa Blang Kolak II)*. Volume 3 Nomor 2, Tahun 2017
- Kabul Setio Utomo, Dkk, *”Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*. Volume 13. Nomor 1, April 2018.
- Karyanto R. Rudi. *”Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteristik Kepala Desa?”*. Vol.16, No.2, Agustus 2016
- Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, *“ Survey BPS, Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal Sebanyak 6.518 Desa”*,  
<https://www.kemendes.go.id/view/detil/2746/survey-bps-dana-desa-berhasil-turunkan-jumlah-desa-tertinggal-sebanyak-6518-desa> diakses pada tanggal 11 Desember 2018.
- Kristo Relianus. *“Masalah Pengelolaan Keuangan Desa”*,  
<https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>.  
 diakses pada hari Jumat, 08 April 2018 Pukul 19.12 WITA.
- Peraturan Bupati Kampar No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Tata pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada pasal 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Rizki Ramadhan, *‘Kemendes: Pengawasan Dana Desa Diperlukan’*,  
<http://www.jurnas.com/artikel/61794/kemendes-pengawasan-dana-desa-diperlukan/> di akses pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 15.45 WIB
- Sudjatmiko, Zakaria. 2015. *”Desa Kuat, Indonesia Hebat”*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sujarweni V. Wiratna.2015.Akuntansi Desa ‘Panduan Tata Kelola Keuangan Desa’. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Visi Yustisia. 2016.”*Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*”. Jakarta, IKAPI.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa